



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fadli;
2. Tempat lahir : Kempo;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/08 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/12/II/Res.4.2/2020/Resnarkoba tertanggal 11 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Difinubun, S.H, dari POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Lintas Bima - Dompu Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu tertanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu tanggal 14 Agustus 2020 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadli bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fadli berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas merek ONESTAR warna biru tua yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tabung kaca;
- 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
- 1 (satu) buah kotak Domino merek KERIS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip ukuran 4X6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram;Jadi total berat kotor 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- b. 1 (satu) buah kotak bertuliskan GOLDEN PALACE HOTEL warna putih yang didalamnya berisi:
 - 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran 4X6 cm;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 4X6 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;Jadi total berat kotor 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
- c. 1 (satu) kotak rokok SURYA yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5X8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,30 (empat koma tiga nol) gram;
Lalu diketahuilah total berat kotor dari 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu 6,96 (enam koma sembilan enam) gram.
Kemudian 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,35 (nol koma tiga lima) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 5,0 (lima koma nol)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, setelah itu dikurangi dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 4,65 (empat koma enam lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 4,65 (empat koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,60 (empat koma enam nol) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa Nomor Polisi dan tanpa kunci;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan kepada Terdakwa karena belum pernah dihukum atau terlibat dalam kasus narkotika, kemudian di dalam persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit serta jujur dalam menjawab semua fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih dalam jenjang pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Fadli pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat, Saksi Masrun dan Saksi Fadlirrahman (Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu) yang mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang sedang membawa narkoba dengan menyebutkan orang tersebut mengendarai sepeda motor warna hitam sedang menuju Kecamatan Kempo;
- Selanjutnya Saksi-Saksi saat sedang menuju Kecamatan Kempo tepatnya jalan depan Rumah Sakit Pratama melihat Terdakwa melintasi jalan raya dengan yang mengendarai sepeda motor sebagaimana informasi tersebut, sehingga saksi – saksi (Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu) langsung mengikuti dan langsung menghadang sepeda motor tersebut namun Terdakwa yang mengetahui jika diikuti oleh Anggota Opsnal Polres Dompu melarikan diri dengan kearah Desa Dorokobo;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu kembali melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa. Setelah itu dengan disaksikan banyak warga antara lain Kades Dorokobo Saksi Taufik dan Saksi Syafruddin dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motornya oleh Saksi Masrun dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lainnya. Saat itu didalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ditemukan 1 (satu) buah tas merek Onestar warna biru tua yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - d. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tabung kaca;
 - e. 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
 - f. 1 (satu) buah kotak domino merek keris yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
 - g. 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GOLDEN PALACE HOTEL warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
 - h. 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor 6,96 (enam koma Sembilan enam) gram. Kemudian dilakukan penimbangan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dengan cara 7 (tujuh) buah plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 5,0 (lima koma nol) gram, kemudian dikurangi 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat plastik klip tersebut maka diketahui berat bersih dari 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut 4,65 (empat koma enam lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram, dan sisanya dengan berat bersih 4,60 (empat koma enam nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan;
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram yang dituangkan dalam Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0072.K tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Atika Andriani., S. Farm., Apt dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M. M selaku Kepala Bidang pengujian dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Fadli pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020, sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, setiap penyalah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat, Saksi Masrun dan Saksi Fadlirrahman (Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu) yang mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang sedang membawa narkoba dengan menyebutkan orang tersebut mengendarai sepeda motor warna hitam sedang menuju Kecamatan Kempo;
- Selanjutnya Saksi-Saksi saat sedang menuju Kecamatan Kempo tepatnya jalan depan Rumah Sakit Pratama melihat Terdakwa melintasi jalan raya dengan yang mengendarai sepeda motor sebagaimana informasi tersebut, sehingga saksi – saksi (Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu) langsung mengikuti dan langsung menghadang sepeda motor tersebut namun Terdakwa yang mengetahui jika diikuti oleh Anggota Opsnal Polres Dompu melarikan diri dengan kearah Desa Dorokobo;
- Bahwa kemudian Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu kembali melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa. Setelah itu dengan disaksikan banyak warga antara lain Kades Dorokobo Saksi Taufik dan Saksi Syafruddin dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motornya oleh Saksi MASRUN dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lainnya. Saat itu didalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ditemukan 1 (satu) buah tas merek Onestar warna biru tua yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - d. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tabung kaca;
 - e. 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
 - f. 1 (satu) buah kotak domino merek keris yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
 - g. 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GOLDEN PALACE HOTEL warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas temuan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor 6,96 (enam koma Sembilan enam) gram. Kemudian dilakukan penimbangan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara 7 (tujuh) buah plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 5,0 (lima koma nol) gram, kemudian dikurangi 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat plastik klip tersebut maka diketahui berat bersih dari 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut 4,65(empat koma enam lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram, dan sisanya dengan berat bersih 4,60 (empat koma enam nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan;
 - Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram yang dituangkan dalam Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0072.K tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Atika Andriani., S. Farm., Apt dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M. M selaku Kepala Bidang pengujian dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara narkotika jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kaca dan disambungkan dengan botol bong dan dibakar dengan korek hingga mencair dan Terdakwa kemudian menghisap narkotika tersebut melalui pipet yang sudah terdapat pada botol bong. Selanjutnya setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa semangat, kuat untuk begadang dan tidak merasa lapar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik Terdakwa Fadli juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor: NAR-R00761/LHU/LKPKPM/II/2020, tanggal 13 Februari 2020 dengan hasil: bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami terkait dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Masrun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Jalan Raya Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan oleh Saksi bersama dengan tim anggota opsional Polres Dompu terhadap Terdakwa Fadli yang diduga membawa narkotika tanpa ada izin;
 - Bahwa kejadian bermula saat Saksi bersama dengan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu menuju arah Kecamatan Kempo dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan tim menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mencurigakan;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merek Onestar tersimpan di dalam jok motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa di dalam tas pinggang tersebut terdapat benda-benda sebagai berikut:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna;
- 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
- 1 (satu) buah kotak domino merek Keris;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GOLDEN PALACE HOTEL warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok surya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Polres Dompu diketahui kristal bening di dalam 7 (tujuh) buah plastik klip transparan memiliki berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa pada saat ingin dilakukan pengamanan dan penggeledahan Terdakwa sempat melarikan diri ke arah Kecamatan Kempo;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap narkoba yang dibawanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Fadlirahman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Jalan Raya Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan oleh Saksi bersama dengan tim anggota opsnal Polres Dompu terhadap Terdakwa Fadli yang diduga membawa narkoba tanpa ada izin;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi bersama dengan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu-sabu menuju arah Kecamatan Kempo dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan tim menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merek Onestar tersimpan di dalam jok motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam tas pinggang tersebut terdapat benda-benda sebagai berikut:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal bening;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna;
- 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
- 1 (satu) buah kotak domino merek Keris;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GOLDEN PALACE HOTEL warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok surya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Polres Dompu diketahui kristal bening di dalam 7 (tujuh) buah plastik klip transparan memiliki berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa pada saat ingin dilakukan pengamanan dan penggeledahan Terdakwa sempat melarikan diri ke arah Kecamatan Kempo;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap narkoba yang dibawanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi Taufik** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Jalan Raya Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan Terdakwa Fadli yang dilakukan oleh tim anggota opsnel Polres Dompu atas dugaan membawa narkoba tanpa ada izin;
- Bahwa Saksi diajak oleh tim anggota opsnel Polres Dompu untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Fadli;
- Bahwa saat anggota opsnel Polres Dompu ingin melakukan pengamanan dan penggeledahan Terdakwa melarikan diri ke arah Kecamatan Kempo;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Mio Soul warna hitam;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang di dalam jok sepeda motor Mio Soul warna hitam sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Onestar;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna;
- 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
- 1 (satu) buah kotak domino merek keris;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GOLDEN PALACE HOTEL warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok surya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap narkoba yang dibawanya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota opsnel Polres Dompu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Jalan Raya Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu karena membawa narkoba tanpa ada izin;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh anggota opsnel Polres Dompu dalam perjalanan pulang sehabis mengantar istri paman dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul warna hitam pergi;
- Bahwa karena panik Terdakwa berusaha melarikan diri, namun tertangkap;
- Bahwa dari hasil pengeledahan anggota opsnel Polres Dompu berhasil menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang merupakan sabu-sabu di dalam tas pinggang merek onestar yang Terdakwa simpan di bawah jok motor;
- Bahwa selain dari 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal bening ditemukan juga barang-barang lainnya dalam tas pinggang merek onestar yang Terdakwa simpan di bawah jok motor yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
 - 1 (satu) buah kotak domino merek Keris;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GOLDEN PALACE HOTEL warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok surya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ibu Rita yang tinggal di Kelurahan Bali 1, Kecamatan Dompu seharga Rp 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu kurang lebih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram yang dipecah ke dalam 7 (tujuh) buah plastik klip transparan;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru mengonsumsi narkoba jenis sabu 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu yang terakhir pada tanggal 8 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang merek Onestar warna biru tua yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - d. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tabung kaca;
 - e. 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
 - f. 1 (satu) buah kotak domino merek Keris yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
 - 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;Jadi total berat kotor 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yaitu 1, 27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
 - g. 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Golden Palace Hotel warna putih yang didalamnya berisi:
 - 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran 4x6 cm;



- 1 (satu) plastik klip ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Jadi total berat kotor 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram;

- h. 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,30 (empat koma tiga puluh) gram;

Lalu diketahuilah total berat kotor dari 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu 6,96 (enam koma sembilan enam) gram.

Kemudian 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,35 (nol koma tiga lima) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 5,0 (lima koma nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 4,65 (empat koma enam lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 4,65 (empat koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,60 (empat koma enam nol) gram.

- 2. 1 (satu) buah sepeda motor merek Mio Soul berwarna hitam;

barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor R-PP.01.01.117.1171.02.20.1886 tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam lampiran Surat Nomor R/20/II/RES.4.2/2020/Resnarkoba

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 15.30 WITA bertempat di Jalan Raya Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan Terdakwa Fadli yang dilakukan oleh tim anggota opsnal Polres Dompu karena membawa narkotika tanpa ada izin;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tim anggota opsnal Polres Dompu menelusuri dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat anggota opsnal Polres Dompu ingin melakukan pengamanan dan penggeledahan Terdakwa melarikan diri ke arah Kecamatan Kempo;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang di bawah jok sepeda motor Mio Soul warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek onestar yang di dalamnya terdapat :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
 - 1 (satu) buah kotak domino merek Keris;
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GOLDEN PALACE HOTEL warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ibu Rita yang tinggal di Kelurahan Bali 1, Kecamatan Dompu seharga Rp 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu dengan berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram yang dipecah ke dalam 7 (tujuh) buah plastik klip transparan;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



- Bahwa Terdakwa baru mengonsumsi narkoba jenis sabu 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu yang terakhir pada tanggal 8 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap narkoba yang dibawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dimana diketahui dalam dirinya tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Fadli sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga apabila unsur-unsur lainnya dalam Pasal 112 ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa Fadli dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

Ad.2 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap telah memenuhi unsur secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara serta merta dapat dianggap sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa narkotika tersebut mempunyai dasar atau sebab yang mengakibatkan dirinya dapat disebut sebagai pemilik, seperti melalui pemberian, membeli, atau menanam sendiri, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga dapat disebut memiliki;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu, sedangkan menguasai mengandung arti bahwa benda tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa serta frasa menyediakan dalam unsur ini mengandung makna bahwa benda berasal dari Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwalah yang membawa benda tersebut ke dalam suatu keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 15.30 WITA bertempat di Jalan Raya Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan Terdakwa Fadli yang dilakukan oleh tim anggota opsial Polres Dompu karena membawa narkotika seberat 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram yang dipecah ke dalam 7 (tujuh) buah plastik klip transparan dengan cara membeli dari Ibu Rita yang tinggal di Kelurahan Bali 1 seharga Rp 1.600.000,00 (Satu Juta Enam



Ratus Ribu Rupiah) dan disimpan dalam tas pinggang merek Onestar dan diletakkan di bawah jok motor Mio Soul warna hitam yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan hasil uji laboratorium terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa Fadli yang tertuang dalam alat bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor R-PP.01.01.117.1171.02.20.1886 tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam lampiran Surat Nomor R/20/II/RES.4.2/2020/Resnarkoba mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Ibu Rita menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa Terdakwa Fadli merupakan pemilik dari sabu-sabu dengan berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang di dalamnya terdapat *Metamfetamina* atau sabu dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa Fadli memiliki Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas pinggang merek Onestar;
2. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna;
6. 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
7. 1 (satu) buah kotak domino merek Keris;
8. 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Golden Palace Hotel warna putih;
9. 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran 4x6 cm;
10. 1 (satu) bungkus rokok merek Surya;
11. 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang terdiri dari 3 (tiga) plastik klip tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak Domino merek Keris, 3 (tiga) plastik klip tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan Golden Palace Hotel, dan 1 (satu) plastik klip tersimpan dalam 1 (satu) kotak rokok merek Surya dengan berat bersih setelah dikurangkan dari proses penyidikan, pengujian Laboratorium hingga penuntutan seberat 4,60 (empat koma enam nol) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimana Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Mio Soul berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan menyimpan narkoba jenis sabu serta mempunyai nilai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Fadli dimana berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dan juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara Terdakwa menghadapi proses hukum yang sempat melarikan diri, banyaknya narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa, dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadli dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Onestar;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna;
 - 3 (tiga) buah pipet sebagai sekop sabu;
 - 1 (satu) buah kotak domino merek Keris;
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Golden Palace Hotel warna putih;
 - 10 (sepuluh) plastik klip kosong ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Surya;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang terdiri dari 3 (tiga) plastik klip tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak Domino merek Keris, 3 (tiga) plastik klip tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan Golden Palace Hotel, dan 1 (satu) plastik klip tersimpan dalam 1 (satu) kotak rokok merek Surya dengan berat bersih setelah dikurangkan dari proses penyidikan, pengujian Laboratorium hingga penuntutan seberat 4,60 (empat koma enam nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Mio Soul berwarna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, oleh Rizky Ramadhan, S.H., selaku Hakim Ketua, dan Ricky Indra Yohanis, S.H., Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Fadli serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rahmah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)